



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Dameria Br Gultom als Mak Jesika |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun/26 Juni 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Onan Sampang Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan
Ajbata Kabupaten Toba Samosir |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa I Dameria Br Gultom als Mak Jesika tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa I Dameria Br Gultom als Mak Jesika ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Nursaida Br Simangunsong als Mak Mona |
| 2. Tempat lahir | : Sei Rakyat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/23 Desember 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lumban Padang Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan
Ajbata Kabupaten Toba Samosir |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa Nursaida Br Simangunsong als Mak Mona tidak ditahan oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nursaida Br Simangunsok als Mak Mona ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu: 1.Junjung N.Tampubolon,S.H., 2.Rein Pranolo Sianturi,S.H.,M.H., 3.Oloan S.Butarbutar,S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "JUNJUNG N.TAMPUBOLON,S.H. & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Bajak V, Komplek Citra Mas No.12 A-Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 03 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 27 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 27 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dameria Br Gultom dan terdakwa Nursaida Br Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dameria Br Gultom dan terdakwa Nursaida Br Simangunsong masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih dalam kondisi robek;
 - 1 (satu) buah kaca mata dalam kondisi rusak;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) keeping VCD yang berisikan rekaman/video bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Dameria Br Gultom dan terdakwa Nursaida Br Simangunsong masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Nursaidah Br Simangunsong dan Dameria Br Gultom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Nursaidah Br Simangunsong dan Dameria Br Gultom dari semua tuntutan hukum (*vijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Nursaidah Br Simangunsong dan Dameria Br Gultom dari tuntutan hukum (*onslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan ringan-ringannya kepada Terdakwa Nursaidah Br Simangunsong dan Dameria Br Gultom;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila memang Para Terdakwa bersalah maka Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak seluruhnya nota pembelaan (*pleddoi*) yang diajukan oleh Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian pula atas tanggapan Penuntut Umum Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya serta Para Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dameria Br Gultom dan terdakwa Nursaida Br Simangunsong pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2020 bertempat di Perlindungan Parik Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara terang-terangan dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, terdakwa Dameria Br Gultom dan terdakwa Nursaida Br Simangunsong menjumpai saksi korban Herlisda Br Situmorang di Ladang Jagung dan mengganggu saksi korban Herlisda Br Situmorang sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa Dameria Br Gultom dan terdakwa Nursaida Br Simangunsong dengan saksi korban Herlisda Br Situmorang, lalu terdakwa Dameria Br Gultom dan terdakwa Nursaida Br Simangunsong menjambak rambut lalu menarik wajah dan baju saksi korban Herlisda Br Situmorang menggunakan kedua tangan terdakwa Dameria Br Gultom dan terdakwa Nursaida Br Simangunsong hingga saksi korban Herlisda Br Situmorang terjatuh ke tanah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami pusing pada kepala, perih pada wajah, baju robek,acamata pecah, dan trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herlisda Br Situmorang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Perlindungan Sosor Bunga-Bunga, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Terdakwa Dameria Gultom Als.Mak Jesika bersama Terdakwa Nursaida Simangunsong als. Mak Mona dan Einun Panjaitan melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara Terdakwa Dameria Gultom Als.Mak Jesika menjambak rambut Saksi dan menarik wajah Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan disusul Terdakwa Nursaida Simangunsong menjambak rambut Saksi dan menarik wajah Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan disusul Einun Br. Panjaitan menjambak rambut Saksi dan menarik

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi terjatuh ke tanah;

- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan terjadi awalnya Saksi bersama anak Saksi bernama Roy Nadapdap datang ke ladang Saksi seluas lebih kurang dua rante hendak membersihkan tanaman jagung yang Saksi tanam kira-kira tiga minggu dan di tempat tersebut Saksi jumpai Para Terdakwa bersama rombongannya semuanya berjumlah kira-kira sebanyak sebelas orang sedang menanam jagung di samping jagung yang telah Saksi tanam sebelumnya dan oleh karena itu Saksi marah dan menyuruh Para Terdakwa beserta rombongannya pulang dengan mengatakan "pulang-pulang kalian, karena ini dari dulu nenek dan mertuaku yang mengerjakan" lalu Terdakwa Nursaida Br.Simangunsong marah dan mengatakan "apanya dibilang mulutmu, ku tanam lah kau disini", lalu Saksi jawab "kalau kau kubur Saksi di sini ngak apa apa memang tanah ku nya ini", sehingga terjadi cekcok mulut kemudian Nursaida Br.Simangunsong emosi dan menjambak Saksi diikuti dengan Terdakwa Dameria Gultom dan Einun Br.Panjaitan menjambak rambut Saksi sehingga Saksi terjatuh ketanah kemudian datang Meliana Br.Nadapdap beserta Delita Br.Nadapdap melera;
- Bahwa Para Terdakwa menjambak Saksi selama lebih kurang tiga puluh detik;
- Bahwa Saksi tidak membalas menjambak Para Terdakwa akan tetapi Saksi berusaha melepaskan tangan Para Terdakwa yang memegang rambut Saksi;
- Bahwa setelah rambut Saksi lepas dari jambakan Para Terdakwa kemudian Saksi pulang meninggalkan Para Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa pemilik tanah ladang yang Saksi tanami tanaman jagung adalah milik Kakek suami Saksi bernama Op. Binari Nadapdap;
- Bahwa yang mengusahai tanah ladang tersebut sebelumnya adalah Anggiat Gultom selaku keponakan Saksi dengan menanam jagung di atasnya kemudian bulan Oktober 2019 Anggiat Gultom menyerahkan tanah tersebut kepada Saksi karena tidak dikelola Anggiat Gultom lagi dan selanjutnya Saksi menanam jagung di atasnya;
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa mengakibatkan kepala Saksi pening, wajah Saksi sakit perih dan baju Saksi robek, kaca mata Saksi pecah dan rusak dan sampai sekarang Saksi trauma;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim berupa kaca mata karena barang bukti tersebut digunakan Saksi pada saat kejadian dan Saksi sudah tidak memerlukannya lagi saat ini;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendatangi Para Terdakwa ke tempat kejadian adalah Saksi bersama anak Saksi bernama Roy Nadapdap dan Para Terdakwa sudah duluan berada di tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian dengan maksud dan tujuan membersihkan tanaman jagung Saksi dan bukan menjumpai Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada mengucapkan kata-kata kotor terhadap Para Terdakwa pada saat di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi ada membawa cangkul ke tempat kejadian dengan tujuan alat bekerja membersihkan tanaman jagung Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengingat apa maksud dan tujuan Saksi mengangkat dan mengayunkan cangkul ke arah Para Terdakwa;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa dan Para Terdakwa sudah pernah mendatangi Saksi untuk berdamai akan tetapi tidak bersedia untuk berdamai;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena Para Terdakwa dengan Saksi melakukan tindakan saling menjambak. Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada keberatannya tersebut;
2. Saksi **Meliana Br Nadapdap** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB di perladangan Sosor bunga-bunga, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Herlisda Br. Situmorang;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang dengan menggunakan tangan kanannya dan menarik baju Herlisda Br. Situmorang sampai robek disusul Terdakwa Dameria Br. Gultom menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang dengan menggunakan kedua tangannya kemudian disusul oleh Einun Br. Panjaitan menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Herlisda Br. Situmorang terjatuh ke tanah;
 - Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa antara lain Saksi sendiri, Delita Br. Nadapdap, Roy Nadapdap, Damon Nadapdap,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hotman Nadapdap, Op. Depi Br. Sirait, Ompu Sengko Br. Sitorus, Gusma Br. Nadapdap. Lina Br. Butarbutar dan Makdalena Br. Sinaga;

- Bahwa setelah melihat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa, lalu Saksi meleraikan dengan cara melepaskan tangan Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong dan tangan Terdakwa Dameria Br. Gultom;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Herlisda Br. Situmorang dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa beserta rombongannya mencangkuli dan menanam jagung di samping tanaman jagung yang sudah tumbuh lebih kurang 20 sentimeter berumur kira-kira 3 (tiga) minggu milik Herlisda Br. Situmorang, kemudian Herlisda Br. Situmorang datang ke tempat kejadian dan melarang dan mengusir Para Terdakwa dengan mengatakan "pulang lah kalian, tanah nenekku ini, bukan kalian batas tanahku, tapi HKBP" akan tetapi Para Terdakwa tidak bersedia pergi dari tempat kejadian dan tetap menanam jagung sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Herlisda Br. Situmorang dengan Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong dimana pada waktu itu Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong marah kepada Herlisda Br. Situmorang dengan mengatakan "Ku tanam lah kau disini" lalu dijawab Herlisda Br. Situmorang dengan mengatakan "kalau kau kubur aku di sini ngak apa apa memang tanah ku nya ini", kemudian Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong langsung menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang disusul oleh Terdakwa Dameria Br. Gultom, Einun Br. Panjaitan dan Jinto Nadapdap;
 - Bahwa Saksi tidak lihat Herlisda Br. Situmorang membalas menjambak Para Terdakwa;
 - Bahwa yang menghibahkan tanah kepada HKBP adalah pemilik tanah yaitu keturunan Ompu Mangara Nadapdap;
 - Bahwa tanah tempat kejadian tidak ikut dihibahkan kepada HKBP;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa mengakibatkan Herlisda Br. Situmorang mengalami memar, sakit di kepala dan luka pada kaki;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena Para Terdakwa dengan Saksi melakukan tindakan saling menjambak. Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada keberatannya tersebut;
3. Saksi **Delita Br Nadapdap** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemah dipaksa dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB di perladangan Sosor bunga-bunga, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Terdakwa Dameria Br. Gultom bersama dengan Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong dan Jinto Nadapdap dan Einun Br. Panjaitan melakukan penganiayaan terhadap diri Herlisda Br. Situmorang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang dengan menggunakan tangan kanannya dan menarik baju Herlisda Br. Situmorang sampai robek diikuti Terdakwa Dameria Br. Gultom dengan cara menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Herlisda Br. Situmorang terjatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Para Terdakwa menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah Para Terdakwa menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang lalu dengan posisi telungkup Herlisda Br. Situmorang membalas menjambak rambut Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong sehingga antara Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong saling jambak menjambak dengan Herlisda Br. Situmorang dengan posisi telungkup;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian pada saat Para Terdakwa menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang antara lain Saksi sendiri, Jinto Nadapdap, Einun Br. Panjaitan, Meliana Br. Nadapdap, Damon Nadapdap, Hotman Nadapdap, Op. Depi Br. Sirait, Op. Sengko Br. Sitorus, Gusma Br. Nadapdap, Lina Br. Butar-butur dan Magdalena Br. Sinaga, Roy Nadapdap dan yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa setelah Saksi melihat Para Terdakwa menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang tindakan yang Saksi lakukan adalah melerai dengan cara menarik Dameria Br. Gultom dan setelah lepas kemudian menarik Herlisda Br. Situmorang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Herlisda Br. Situmorang karena Para Terdakwa beserta rombongannya mencangkuli dan menanam jagung di samping/gang pohon jagung yang sudah tumbuh lebih kurang 20 Cm berumur kira-kira 1(satu) bulan milik Herlisda Br. Situmorang dan saat itu Herlisda melarang dan mengusir Para Terdakwa namun Para Terdakwa tidak mau pergi dan tetap menanam jagung sehingga terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran itu Para Terdakwa menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa Saksi tidak ada melihat Herlisda Br. Situmorang mengalami luka akan tetapi Saksi melihat rambut Herlisda acak-acakan, bajunya robek dan kacamatanya rusak;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa mengakibatkan Herlisda Br. Situmorang mengalami memar, sakit di kepala dan luka pada kaki;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena Para Terdakwa dengan Saksi melakukan tindakan saling menjambak. Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada keberatannya tersebut;
- 4. Saksi **Roy Nadapdap** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB di perladangan sosor bunga-bunga, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri ibu Saksi yaitu Herlisda Br. Situmorang;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara kedua tangan Para Terdakwa menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang sampai terjatuh ke tanah;
 - Bahwa yang ada di tempat kejadian saat Para Terdakwa menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang antara lain Saksi sendiri, Delita Br. Nadapdap, Meliana Br. Nadapdap dan orang lainnya yang tidak Saksi ketahui nama-namanya;
 - Bahwa setelah Saksi melihat Para Terdakwa menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang lalu Saksi mem video kan kejadian tersebut dengan HP(Hand Phone) Saksi;
 - Bahwa pada waktu kejadian ada orang yang meleraikan yaitu Delita Br.Nadapdap dan Meliana Br.Nadapdap dengan cara menarik Herlisda Br.Situmorang;
 - Bahwa Para Terdakwa menganiaya Herlisda Br.Situmorang karena pada saat itu Saksi bersama Herlisda Br.Situmorang pergi ke ladang dengan maksud bekerja memetik kopi dan membersihkan tanaman jagung dan setelah sampai diladang kami jumpai Para Terdakwa beserta rombongannya menanam jagung di samping tanaman jagung milik orangtua Saksi yang sudah tumbuh dan saat itu Herlisda Br.Situmorang melarang Para Terdakwa menanam jagung namun Para Terdakwa tetap menanam jagung kemudian terjadilah pertengkaran antara Herlisda Br.Situmorang dengan Para Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Herlisda Br.Situmorang "Ku tanam lah kau disini", lalu jawab Herlisda

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Br.Situmorang "kalau kau kubur aku di sini gak apa apa memang tanah ku nya ini" dan setelah itu Para Terdakwa langsung menjambak rambut Herlisda Br.Situmorang sampai terjatuh ketanah dan setelah terjatuh terjadi jambak-jambakan antara Para Terdakwa dengan Herlisda Br.Situmorang;

- Bahwa pada saat bertengkar mulut Herlisda Br. Situmorang ada memegang dan mengangkat cangkul tapi tidak mengetahui kearah mana cangkul tersebut diangkat karena Saksi melihat jarak kira-kira 5 (lima) meter dan setelah cangkol diangkat lalu Para Terdakwa mendorong dan menjambak Herlisda Br. Situmorang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tidak ada Saksi lihat luka dialami Herlisda Br. Situmorang akan tetapi rambut Herlisda Br. Situmorang acak-acakan, bajunya robek dan kaca matanya rusak;
- Bahwa Saksi membuat rekaman pada saat kejadian Para Terdakwa menjambak Herlisda Br. Situmorang;
- Bahwa Saksi ada membawa kayu ke tempat kejadian dengan alat bekerja diladang;
- Bahwa tanah yang dihibahkan kepada HKBP tidak ikut dihibahkan kepada HKBP akan tetapi yang dihibahkan adalah tanah yang ada di sebelah tanah tempat kejadian;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa mengakibatkan Herlisda Br. Situmorang mengalami memar, sakit di kepala dan luka pada kaki;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena Para Terdakwa dengan Saksi melakukan tindakan saling menjambak. Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada keberatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Dameria Br Gultom

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai tersangka dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Nursaida Simangunsong, Enun Panjaitan, Makdalena Sinaga, Nursaida Simangunsong, Tiomida Br. Sirait, Leria Br. Sitorus, Lina Butar-butar dan Mak Margaret Br. Sitorus berangkat ke perladangan Parik Ganjang Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kubupaten Toba hendak menanam jagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami tiba di perladangan tersebut sudah ada tanaman jagung yang ditanam oleh Nursaida Situmorang sehingga kami menanam jagung di samping tanaman jagung Nursaida Situmorang;
- Bahwa pada saat kami sedang bekerja menanam jagung di perladangan tersebut datang Herlisda Situmorang dengan membawa sebuah cangkul bersama dengan anaknya bernama Roy Nadapdap membawa sepotong kayu menghampiri kami dan mengatakan kepada kami "jangan kalian kerjakan tanah itu, pergi kalian dari sini" dan kami pun tetap bertahan tidak mau pergi sehingga terjadi bertengkar mulut dan selanjutnya Herlisda Situmorang mengayunkan cangkul ke arah Terdakwa Nursaida Simangunsong, lalu Terdakwa berusaha mengambil cangkul dari tangan Herlisda Situmorang dan pada saat berusaha mengambil cangkul tersebut tangan Terdakwa mengenai rambut Herlisda Situmorang dan setelah cangkul berhasil Terdakwa tangkap dan mencampakkannya lalu Herlisda Situmorang langsung menjambak rambut Nursaida Simangunsong demikian juga Terdakwa Nursaida Simangunsong menjambak rambut Herlisda Situmorang dan saat terjadi jambak-jambakan Herlisda Situmorang menekan kepala Terdakwa Nursaida Simangunsong ke tanah dan datanglah suami Terdakwa yaitu Jinto Nadapdap meleraikan memisahkan Herlisda Situmorang dengan Terdakwa Nursaida Simangunsong;
- Bahwa setelah selesai jambak-jambakan kemudian Herlisda Situmorang beserta rombongannya pergi dari tempat kejadian dan Terdakwa beserta rombongan Terdakwa termasuk Nursaida Simangunsong melanjutkan menanam jagung sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjambak rambut Herlisda Situmorang dan yang Terdakwa lakukan hanya membantu Nursaida Simangunsong menangkap cangkuk yang diayunkan oleh Herlisda Situmorang dan pada saat menangkap cangkuk tersebut tangan Terdakwa kena ke rambut Herlisda Situmorang;
- Bahwa terjadi jambak menjambak rambut antara Nursaida Simangunsong dengan Herlisda Simangunsong karena adanya sengketa tanah antara keturunan Ompu Mangara Nadapdap dengan keturunan Op. Binari Nadapdap dimana suami Terdakwa dan suami Nursaida Simangunsong termasuk keturunan Mangara Nadapdap sedangkan suami Herlisda Situmorang termasuk keturunan Op. Binari Nadapdap yang saling mengklaim dan saling mengerjai lahan perladangan Parik Ganjang;
- Bahwa belum perdamaian antara Terdakwa dengan Herlisda Situmorang dan pengetua-pengetua dikampung sudah pernah dicoba mendamaikan akan tetapi Herlisda Situmorang tidak bersedia berdamai;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perladangan tempat kejadian berbukit dan ladang yang kami kerjakan berada diatas seluas kira-kira tiga rante;
- Bahwa Herlisda Situmorang datang ke tempat kejadian dari arah bawah menuju keatas;
- Bahwa rombongan Herlisda Situmorang datang kejadian pertama dua orang yaitu Herlisda Situmorang bersama anaknya Roy Nadapdap dan rombongan lainnya satu orang yaitu suami Herlisda Situmorang menunggu dibawah dan yang lainnya sudah menunggu di samping lokasi ladang tempat kejadian yang semuanya rombongan Herlisda Situmorang sebanyak kira-kira enam orang;
- Bahwa tujuan Herlisda Situmorang beserta rombongannya datang ke tempat kejadian berkelahi untuk mengusir kami;
- Bahwa kondisi tanah menuju tempat kejadian dalam keadaan kering dan tidak licin karena tidak musim hujan;
- Bahwa kayu yang dipegang Roy Nadapdap tidak digunakan sebagai tongkat menuju tempat kejadian maupun pada waktu di tempat kejadian dan kemudian kayu tersebut dibuang oleh namboru Roy Nadapdap bernama Deliana;
- Bahwa Roy Nadapdap setelah tiba di tempat kejadian melakukan caci maki kepada kami dengan mengatakan "angka si heang do on" (yang artinya alat kelamin perempuan);
- Bahwa pada saat terjadi jambak-jambakan Terdakwa berada di belakang Herlisda Situmorang;
- Bahwa setelah selesai kejadian jamba-menjambak Terdakwa melihat Herlisda Situmorang tidak ada mengalami luka hanya bajunya ada koyak sedikit;
- Bahwa waktu kejadian jambak-menjambak ada memakai kaca mata dan kaca mata tersebut jatuh kemudian diambil keluarga Herlisda Situmorang dan waktu pergi dari tempat kejadian kaca mata tersebut kemabli dipakai Herlisda Situmorang;

2. Terdakwa II Nursaida Br Simangunsong

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai tersangka dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Dameria Br. Gultom, Enun Panjaitan, Makdalena Sinaga, Nursaida Simangunsong, Tiomida Br. Sirait, Leria Br. Sitorus, Lina Butar-butar dan Mak Margaret Br. Sitorus berangkat ke perladangan Parik Ganjang Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kubupaten Toba hendak menanam jagung;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami tiba di perladangan tersebut sudah ada tanaman jagung yang ditanam oleh Nursaida Situmorang sehingga kami menanam jagung di samping tanaman jagung Nursaida Situmorang;
- Bahwa saat kami sedang bekerja menanam jagung di perladangan tersebut datang Herlisda Situmorang dengan membawa sebuah cangkul bersama dengan anaknya bernama Roy Nadapdap membawa sepotong kayu menghampiri kami dan mengatakan kepada kami "jangan kalian kerjakan tanah itu, pergi kalian dari sini" dan kami pun tetap bertahan tidak mau pergi sehingga terjadi bertengkar mulut dan selanjutnya Herlisda Situmorang mengayunkan cangkul ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha mengambil cangkul dari tangan Herlisda Situmorang dengan dibantu Terdakwa Dameria Br.Gultom dan setelah cangkul berhasil Terdakwa tangkap dan mencampakkannya lalu Herlisda Situmorang langsung menjambak rambut Terdakwa dan Terdakwa membalas menjambak rambut Herlisda Situmorang dan saat terjadi jambak-jambakan Herlisda Situmorang menekan kepala Terdakwa ke tanah dan datanglah suami Terdakwa Dameria Br.Gultom yaitu Jinto Nadapdap melerai memisahkan Terdakwa dengan Herlisda Situmorang;
- Bahwa setelah selesai jambak-jambakan kemudian Herlisda Situmorang beserta rombongannya pergi dari tempat kejadian dan Terdakwa beserta rombongan Terdakwa termasuk Terdakwa Dameria Br. Gultom melanjutkan menanam jagung;
- Bahwa Terdakwa Dameria Br. Gultom tidak ikut menjambak rambut Herlisda Situmorang dan yang dilakukan Terdakwa Dameria Br. Gultom hanya membantu Terdakwa menangkap cangkol yang diayunkan oleh Herlisda Situmorang;
- Bahwa terjadi jambak menjambak rambut antara Terdakwa dengan Herlisda Simangunsong karena adanya sengketa tanah antara keturunan Ompu Mangara Nadapdap dengan keturunan Op. Binari Nadapdap dimana suami Terdakwa dan suami Nursaida Simangunsong termasuk keturunan Mangara Nadapdap sedangkan suami Herlisda Situmorang termasuk keturunan Op. Binari Nadapdap yang saling mengklaim dan saling mengerjai lahan perladangan Parik Ganjang;
- Bahwa belum perdamaian antara Terdakwa dengan Herlisda Situmorang dan pengetua-pengetua dikampung sudah pernah dicoba mendamaikan akan tetapi Herlisda Situmorang tidak bersedia berdamai;
- Bahwa tanah perladangan tempat kejadian berbukit dan ladang yang kami kerjakan berada diatas seluas kira-kira tiga rante;
- Bahwa Herlisda Situmorang datang ke tempat kejadian dari arah bawah menuju keatas;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rombongan Herlisda Situmorang datang kejadian pertama dua orang yaitu Herlisda Situmorang bersama anaknya Roy Nadapdap dan rombongan lainnya satu orang yaitu suami Herlisda Situmorang menunggu dibawah dan yang lainnya sudah menunggu di samping lokasi ladang tempat kejadian yang semuanya rombongan Herlisda Situmorang sebanyak kira-kira enam orang;
- Bahwa tujuan Herlisda Situmorang beserta rombongannya datang ke tempat kejadian berkelahi untuk mengusir kami;
- Bahwa kondisi tanah menuju tempat kejadian dalam keadaan kering dan tidak licin karena tidak musim hujan;
- Bahwa kayu yang dipegang Roy Nadapdap tidak digunakan sebagai tongkat menuju tempat kejadian maupun pada waktu di tempat kejadian dan kemudian kayu tersebut dibuang oleh namboru Roy Nadapdap bernama Deliana;
- Bahwa Roy Nadapdap setelah tiba di tempat kejadian melakukan caci maki kepada kami dengan mengatakan "angka si heang do on" (yang artinya alat kelamin perempuan);
- Bahwa setelah selesai kejadian jamba-menjambak Terdakwa melihat Herlisda Situmorang tidak ada mengalami luka hanya bajunya ada koyak sedikit;
- Bahwa waktu kejadian jambak-menjambak ada memakai kaca mata dan kaca mata tersebut jatuh kemudian diambil keluarga Herlisda Situmorang dan waktu pergi dari tempat kejadian kaca mata tersebut kembali dipakai Herlisda Situmorang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Lina Hotmaria Butar-butur als Mak Shevchenko** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB di perladangan Parik Ganjang, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong melakukan penganiayaan terhadap diri Herlisda Br. Situmorang sedangkan terdakwa Dameria Br. Gultom tidak Saksi ketahui perbuatan apa yang dilakukannya sehingga dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa Dameria Br. Gultom tidak ada Saksi lihat melakukan penganiayaan terhadap Herlisda Br. Situmorang;
 - Bahwa pada waktu terjadi penganiayaan tersebut ada terdakwa Dameria Br. Gultom di tempat kejadian;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong melakukan penganiayaan dengan cara menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang dengan menggunakan tangan kanannya demikian juga Herlisda Br. Situmorang menjambak rambut terdakwa Nursaida Br. Simangunsong sehingga antara terdakwa Nursaida Br. Simangunsong dengan Nursaida Br. Situmorang terjadi jambak-jambakan;
- Bahwa Saksi melihat kejadian jambak-menjambak antara terdakwa Nursaida Br. Simangunsong dengan Nursaida Br. Situmorang dengan jarak lebih kurang dua meter;
- Bahwa Saksi bersama para terdakwa berada di tempat kejadian karena hendak bekerja menanam jagung dilahan nenek kami;
- Bahwa Terdakwa Nursaida Simangunsong jambak-jambakan dengan Herlisda Br.Situmorang terjadi karena pada saat itu para Terdakwa beserta rombongannya termasuk Saksi sendiri mencangkuli dan menanam jagung di samping tanaman jagung yang sudah tumbuh milik Herlisda Br.Situmorang, kemudian Herlisda Br.Situmorang bersama anaknya bernama Roy Nadapdap datang ke tempat kejadian dan melarang dan mengusir para Terdakwa dengan mengatakan "pulang lah kalian" akan tetapi para Terdakwa tidak bersedia pergi dari tempat kejadian sehingga Roy Nadapdap cakap kotor terhadap para terdakwa dengan mengatakan "pakailah otak mu heang (pantat) sehingga terjadi pertengkaran mulut dan Herlisda Br.Situmorang langsung menjambak rambut terdakwa Nursaida Br.Simangunsong dan kemudian terdakwa Nursaida Br.Simangunsong membalas menjambak rambut Herlisda Br.Situmorang sehingga terjadi jambak-jambakan selama lebih kurang 1 (satu) menit;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat terjadi jambak menjambak antara terdakwa Nursaida Br. Simangunsong dengan Herlisda Br. Situmorang antara lain Saksi sendiri, Jinto Nadapdap, Hamdalena Sinaga, Enun Panjaitan, terdakwa Dameria Br. Gultom, Delita Br. Nadapdap, Meliana Br. Nadapdap, Roy Nadapdap dan masih ada yang tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi ada melihat baju Herlisda Br. Situmorang robek sedikit dan Saksi melihat robek setelah selesai kejadian jambak menjambak antara Herlisda Br. Situmorang dengan Nursaida Br. Simangunsong;
- Bahwa Herlisda Br. Situmorang datang ke tempat kejadian dengan membawa satu buah cangkol dan Roy Nadapdap membawa satu buah kayu sedangkan terdakwa Dameria Br. Gultom dan Terdakwa Nursaida Situmorang tidak ada memegang apa-apa Saksi lihat;
- Bahwa Terdakwa Dameria Br. Gultom tidak ikut menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang akan tetapi terdakwa Dameria Br. Gultom ada menangkap cangkul

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkat dan diayunkan Herlisda Br.Situmorang kepada terdakwa Nursaida Br.Simangunsong dan waktu berusaha menangkap cangkul tersebut tangan terdakwa Dameria Br.Gultom kena ke rambut Herlisda Br.Situmorang;

- Bahwa tanah ladang yang dipermasalahkan adalah milik nenek kami bemama Ompu Mangara Nadapdap namun telah dihibahkan kepada Gereja HKBP tapi tidak diperhatikan HKBP;
- Bahwa posisi terdakwa Dameria Br. Gultom saat terjadi jambak menjambak antara Herlisda Br. Situmorang dengan terdakwa Nursaida Br. Simangunsong berada di belakang Herlisda Br. Situmorang;
- Bahwa Terdakwa Dameria Br. Gultom tidak ada menarik rambut Herlisda Br. Situmorang akan tetapi tangan terdakwa Dameria Br. Gultom ada kena kerambut Herlisda Br. Situmorang saat menangkap cangkul yang diangkat dan diayunkan kepada terdakwa Nursaida Br. Simangunsong;
- Bahwa yang meleraikan saat Herlisda Br. Situmorang jambak-jambakan dengan terdakwa Nursaida Br. Simangunsong adalah suami terdakwa Dameria Br. Gultom bemama Jinto Nadapdap;
- Bahwa yang menghibahkan tanah kepada HKBP adalah pemilik tanah yaitu keturunan Ompu Mangara Nadapdap;
- Bahwa keadaan tanah perladangan tempat kejadian miring dan tempat kejadian berada bagian atas;
- Bahwa Herlisda Br. Situmorang datang dari arah bawah menuju tempat kejadian;
- Bahwa rombongan Herlisda Br. Situmorang datang ke tempat kejadian kira-kira 6 (enam) orang akan tetapi yang pertama datang adalah Herlisda Br. Situmorang bersama anaknya yaitu Roy Nadapdap dan beberapa menit kemudian datang teman-teman lainnya;
- Bahwa kayu yang dibawa Roy Nadapdap tidak digunakan di tempat kejadian karena pada saat di tempat kejadian kayu tersebut diambil oleh naboru Roy Nadapdap;
- Bahwa yang dibawa Roy Nadapdap datang ke tempat kejadian sebatang kayu dan pakai helem;
- Bahwa Roy Nadapdap datang ke tempat kejadian tidak bawa sepeda motor dan menuju tempat kejadian tidak dapat mengendarai sepeda motor karena terjatuh;
- Bahwa yang berhasil menangkap dan membuang cangkul dari tangan Herlisda Br. Situmorang adalah terdakwa Nursaida Br. Simangunsong;
- Bahwa setelah terdakwa Nursaida Br. Simangunsong berhasil mengambil cangkul dari tangan Herlisda Situmorang terjadilah jambak menjambak rambut yang didahului Nursaida Br. Situmorang;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Herlisda Situmorang waktu kejadian memakai kaca mata dan waktu terjadi jambak-jambakan kaca mata tersebut jatuh akan tetapi tidak pecah dan kemudian diambil oleh keluarga Herlisda Situmorang;
- Bahwa setelah kejadian jambak-menjambak Saksi tidak ada melihat Herlisda Situmorang mengalami luka sedangkan bagian mata terdakwa Nursaida Simangunsong ada luka tergores;

2. **Saksi Enun Panjaitan Als.Op. Margaret** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB di perladangan Parik Ganjang, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong melakukan penganiayaan terhadap diri Herlisda Br. Situmorang sedangkan Terdakwa Dameria Br. Gultom tidak Saksi ketahui perbuatan apa yang dilakukannya sehingga dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa Dameria Br. Gultom tidak ada Saksi lihat melakukan penganiayaan terhadap Herlisda Br. Situmorang;
- Bahwa pada waktu terjadi penganiayaan tersebut ada Terdakwa Dameria Br. Gultom di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong melakukan penganiayaan dengan cara menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Herlisda Br. Situmorang membalas menjambak rambut Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong sehingga antara Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong dengan Nursaida Br. Situmorang terjadi jambak-jambakan;
- Bahwa Saksi melihat kejadian jambak-menjambak antara Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong dengan Nursaida Br. Situmorang dengan jarak lebih kurang dua meter;
- Bahwa Saksi bersama para Terdakwa berada di tempat kejadian karena hendak bekerja menanam jagung dilahan nenek kami;
- Bahwa Terdakwa Nursaida Simangunsong jambak-jambakan dengan Herlisda Br.Situmorang terjadi karena pada saat itu para Terdakwa beserta rombongannya termasuk Saksi sendiri mencangkuli dan menanam jagung di samping tanaman jagung yang sudah tumbuh milik Herlisda Br.Situmorang, kemudian Herlisda Br.Situmorang bersama anaknya bernama Roy Nadapdap datang ke tempat kejadian dan melarang dan mengusir para Terdakwa dengan mengatakan “pulang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah kalian” akan tetapi para Terdakwa tidak bersedia pergi dari tempat kejadian sehingga Roy Nadapdap cakap kotor terhadap para Terdakwa dengan mengatakan “pakailah otak mu heang (pantat) sehingga terjadi pertengkaran mulut dan Herlisda Br.Situmorang langsung menjambak rambut Terdakwa Nursaida Br.Simangunsong dan kemudian Terdakwa Nursaida Br.Simangunsong membalas menjambak rambut Herlisda Br.Situmorang sehingga terjadi jambak-jambakan selama lebih kurang 1 (satu) menit;

- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat terjadi jambak menjambak antara Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong dengan Herlisda Br. Situmorang antara lain Saksi sendiri, Jinto Nadapdap, Hamdalena Sinaga, Lina Hotmaria Br. Butarbutar, Dameria Br. Gultom, Delita Br. Nadapdap, Meliana Br. Nadapdap, Roy Nadapdap dan masih ada yang tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi ada melihat baju Herlisda Br. Situmorang robek sedikit dan Saksi melihat robek setelah selesai kejadian jambak menjambak antara Herlisda Br. Situmorang dengan Nursaida Br. Simangunsong;
- Bahwa Herlisda Br. Situmorang datang ke tempat kejadian dengan membawa satu buah cangkol dan Roy Nadapdap membawa satu buah kayu sedangkan Terdakwa Dameria Br. Gultom dan Terdakwa Nursaida Situmorang tidak ada memegang apa-apa Saksi lihat;
- Bahwa Terdakwa Dameria Br. Gultom tidak ikut menjambak rambut Herlisda Br. Situmorang akan tetapi Terdakwa Dameria Br. Gultom ada menangkap cangkul yang diangkat dan diayunkan Herlisda Br. Situmorang kepada Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong dan waktu berusaha menangkap cangkul tersebut tangan Terdakwa Dameria Br. Gultom kena ke rambut Herlisda Br. Situmorang;
- Bahwa tanah ladang yang dipemalahkan adalah milik nenek kami bemama Ompu Mangara Nadapdap namun telah dihibahkan kepada Gereja HKBP tapi tidak diperhatikan HKBP;
- Bahwa posisi Terdakwa Dameria Br. Gultom saat terjadi jambak menjambak antara Herlisda Br. Situmorang dengan Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong berada di belakang Herlisda Br. Situmorang;
- Bahwa Terdakwa Dameria Br. Gultom tidak ada menarik rambut Herlisda Br. Situmorang akan tetapi tangan Terdakwa Dameria Br. Gultom ada kena kerambut Herlisda Br. Situmorang saat menangkap cangkul yang diangkat dan diayunkan kepada Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong;
- Bahwa yang meleraikan saat Herlisda Br. Situmorang jambak-jambakan dengan Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong adalah suami Terdakwa Dameria Br. Gultom bemama Jinto Nadapdap;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghibahkan tanah kepada HKBP adalah pemilik tanah yaitu keturunan Ompu Mangara Nadapdap;
- Bahwa keadaan tanah perladangan tempat kejadian miring dan tempat kejadian berada bagian atas;
- Bahwa Herlisda Br. Situmorang datang dari arah bawah menuju tempat kejadian;
- Bahwa rombongan Herlisda Br. Situmorang datang ke tempat kejadian kira-kira 6 (enam) orang akan tetapi yang pertama datang adalah Herlisda Br. Situmorang bersama anaknya yaitu Roy Nadapdap dan beberapa menit kemudian datang teman-teman lainnya;
- Bahwa kayu yang dibawa Roy Nadapdap tidak digunakan di tempat kejadian karena pada saat di tempat kejadian kayu tersebut diambil oleh naboru Roy Nadapdap;
- Bahwa yang dibawa Roy Nadapdap datang ke tempat kejadian sebatang kayu dan pakai helem;
- Bahwa Roy Nadapdap datang ke tempat kejadian tidak bawa sepeda motor dan menuju tempat kejadian tidak dapat mengendarai sepeda motor karena terjatuh;
- Bahwa yang berhasil menangkap dan membuang cangkul dari tangan Herlisda Br. Situmorang adalah Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong;
- Bahwa setelah Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong berhasil mengambil cangkul dari tangan Herlisda Situmorang terjadilah jambak menjambak rambut yang didahului Nursaida Br. Situmorang;
- Bahwa Herlisda Situmorang waktu kejadian memakai kaca mata dan waktu terjadi jambak-jambakan kaca mata tersebut jatuh akan tetapi tidak pecah dan kemudian diambil oleh keluarga Herlisda Situmorang;
- Bahwa setelah kejadian jambak-menjambak Saksi tidak ada melihat Herlisda Situmorang mengalami luka sedangkan bagian mata Terdakwa Nursaida Simangunsong ada luka tergores;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih dalam kondisi robek;
- 1 (satu) buah kaca mata dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) keping VCD yang berisikan rekaman/video bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Revertum No: 441/07/VER/PUSK/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dodi Pebri Pratomo dengan kesimpulan tidak ada ditemukan luka robek, luka lecet dan luka memar, semua dalam keadaan normal;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum atas keterangan Saksi *a de charge* yang dipandang oleh Penuntut Umum sebagai saksi fakta sehingga tidak layak didengar keterangannya sebagai saksi yang meringankan, Majelis Hakim berpandangan bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHP tidak menjelaskan saksi bagaimana yang dikategorikan sebagai saksi *a charge* dan mana yang merupakan saksi *a de charge* sepanjang Saksi melihat, mendengar, mengalami atau menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa dan keadaan yang dilihatnya, didengarnya dan dialaminya itu. Oleh karena itu Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan keterangan Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Perlindungan Sosor Bunga-Bunga, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Para Terdakwa beserta rombongan petani-nya datang hendak menanam jagung di ladang seluas \pm 3 (tiga) rante dimana perkiraan satu rante setara dengan empat ratus meter, namun Para Terdakwa mendapati ladang tersebut telah ditanami jagung kira-kira berukuran 20 sentimeter sehingga Para Terdakwa memaksakan untuk menanam jagungnya di samping (disela-sela baris jagung yang sudah tumbuh tersebut);
- Bahwa Saksi Herlisda Br Situmorang ternyata adalah yang telah menanam jagung yang kira-kira berukuran 20 sentimeter tersebut dan pada saat itu Saksi Herlisda Br Situmorang beserta rombongan petani-nya sedang membersihkan rumput liar di ladang jagung tersebut. Ketika mendapati Para Terdakwa serta rombongan sedang mengerjakan (menanam jagung baru), Saksi Herlisda Br Situmorang marah dan menyuruh Para Terdakwa beserta rombongannya pulang dengan mengatakan "pulang-pulang kalian, karena ini dari dulu nenek dan mertuaku yang mengerjakan" lalu Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong marah dan mengatakan "apanya dibalang mulutmu, ku tanam lah kau disini", lalu Saksi Herlisda Br Situmorang menjawab "kalau kau kubur Saya di sini ngak apa apa memang tanah ku nya ini". Kemudian Saksi Roy Nadapdap atau anak dari Saksi Herlisda Br Situmorang juga membawa sepotong kayu dan mengatakan kepada rombongan para Terdakwa "jangan kalian kerjakan tanah itu, pergi kalian dari sini" lalu kayu tersebut diambil oleh namboru Roy Nadapdap;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Herlisda Br Situmorang saat bertengkar mulut dengan Para Terdakwa, mengangkat cangkul dimana jaraknya dengan Para Terdakwa kira-kira 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah percekcoakan mulut terjadi, Terdakwa Dameria Gultom Als.Mak Jesika menjambak rambut Saksi Herlisda Br Situmorang dan menarik wajah Saksi Herlisda Br Situmorang dengan menggunakan kedua tangannya dan disusul Terdakwa Nursaida Simangunsong menjambak rambut Saksi Herlisda Br Situmorang dan menarik wajah Saksi Herlisda br Situmorang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi Herlisda Br Situmorang terjatuh ke tanah kemudian datang Meliana Br. Nadapdap, Delita Br. Nadapdap, serta Jinto Nadapdap untuk melerai;
- Bahwa sesaat setelah pertengkaran fisik tersebut, Saksi Herlisda Br. Situmorang mengalami memar, sakit di kepala dan luka pada kaki dan kemudian saat divisum sebagaimana surat Visum Et Revertum No: 441/07/VER/PUSKV/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dodi Pebri Pratomo diperoleh kesimpulan tidak ada ditemukan luka robek, luka lecet dan luka memar, semua dalam keadaan normal;
- Bahwa Saksi Herlisda Br Situmorang mengenali barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim berupa kaca mata karena barang bukti tersebut digunakan Saksi Herlisda Br Situmorang pada saat kejadian dan Saksi Herlisda Br Situmorang sudah tidak memerlukannya lagi saat ini;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Herlisda Br Situmorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepadan dengan “siapa saja” atau analog dengan “barang siapa” yang menunjukkan kepada siapa harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg



didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa ataupun siapa subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dameria Br Gultom als Mak Jesika dan Terdakwa II Nursaida Br Simangunsong als Mak Mona yang selanjutnya disebut Para Terdakwa – dihadapkan di persidangan dalam keadaan bebas dan dalam kondisi sehat – menyampaikan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni orang yang didakwakan adalah benar Para Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Hal ini sejalan juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga tidaklah terjadi *error in persona* atas siapa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan materil pidananya, sebagai unsur kedua dibawah ini;

Ad.2. Unsur secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur secara terangan (*openlijk*) menurut Yurisprudensi tetap nomor 10 KKr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 170 KUHP tidak menentukan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atas tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja secara bersama-sama terhadap barang yang ada di tempat terbuka, melainkan hanya kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan menyebabkan terganggunya ketertiban umum-lah yang dapat dihukum. Perlindungan yang hendak diberikan oleh pasal ini adalah menjaga ketertiban umum;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah bahwa Pasal 170 KUHP menentukan peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, melainkan cukup keikutsertaannya melakukan sesuatu kekerasan bagaimanapun ringannya perbuatan tersebut, kecuali dalam konteks Pasal 170 ayat (2) KUHP yang perlu memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel dalam *met verenigde krachten* atau dalam *dengan tenaga-tenaga yang disatukan*: diisyaratkan para pelaku tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu *impuls* atau oleh suatu *dorongan kolektif* yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Perladangan Sosor Bunga-Bunga, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Para Terdakwa beserta rombongan petani-nya datang hendak menanam jagung di ladang seluas ± 3 (tiga) rante dimana perkiraan satu rante setara dengan empat ratus meter, namun Para Terdakwa mendapati ladang tersebut telah ditumbuhi jagung kira-kira berukuran 20 sentimeter sehingga Para Terdakwa memaksakan untuk menanam jagungnya di samping (disela-sela baris jagung yang sudah tumbuh tersebut);

Menimbang, bahwa Saksi Herlisda Br Situmorang ternyata adalah yang telah menanam jagung yang kira-kira berukuran 20 sentimeter tersebut dan pada saat itu Saksi Herlisda Br Situmorang beserta rombongan petani-nya sedang membersihkan rumput liar di ladang jagung tersebut. Ketika mendapati Para Terdakwa serta rombongan sedang mengerjakan (menanam jagung baru), Saksi Herlisda Br Situmorang marah dan menyuruh Para Terdakwa beserta rombongannya pulang dengan mengatakan "pulang-pulang kalian, karena ini dari dulu nenek dan mertuaku yang mengerjakan" lalu Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong marah dan mengatakan "apanya dibilang mulutmu, ku tanam lah kau disini", lalu Saksi Herlisda Br Situmorang menjawab "kalau kau kubur Saya di sini ngak apa apa memang tanah ku nya ini". Kemudian Saksi Roy Nadapdap atau anak dari Saksi Herlisda Br Situmorang juga membawa sepotong kayu dan mengatakan kepada rombongan para Terdakwa "jangan kalian kerjakan tanah itu, pergi kalian dari sini" lalu kayu tersebut diambil oleh naboru Roy Nadapdap;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa yang datang ke areal perladangan jagung tersebut dimana tempatnya dengan mudah dapat dilihat oleh siapapun kemudian Para Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersamaan – sekalipun masing-masing Tindakan Para Terdakwa tanpa diperjanjikan terlebih dahulu – namun yang diinginkan sama yakni melakukan perbuatan yang tidak mengenakan bagi Saksi Herlisda Br Situmorang setelah didahului adanya pertengkaran mulut antara Para Terdakwa dengan Saksi Herlisda Br Situmorang tersebut, dimana perbuatan yang dilakukan di tempat yang mudah dilihat / terbuka / terang-terangan (tempat umum) maka ketertiban umum juga turut terganggu karenanya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan kekerasan dalam Pasal ini adalah sebagai tujuan, bukan sarana atau alat untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Perladangan Sosor Bunga-Bunga, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Para Terdakwa beserta rombongan petani-nya datang hendak menanam jagung di ladang seluas \pm 3 (tiga) rante dimana perkiraan satu rante setara dengan empat ratus meter, namun Para Terdakwa mendapati ladang tersebut telah ditumbuhi jagung kira-kira berukuran 20 sentimeter sehingga Para Terdakwa memaksakan untuk menanam jagungnya di samping (disela-sela baris jagung yang sudah tumbuh tersebut);

Menimbang, bahwa Saksi Herlisda Br Situmorang ternyata adalah yang telah menanam jagung yang kira-kira berukuran 20 sentimeter tersebut dan pada saat itu Saksi Herlisda Br Situmorang beserta rombongan petani-nya sedang membersihkan rumput liar di ladang jagung tersebut. Ketika mendapati Para Terdakwa serta rombongan sedang mengerjakan (menanam jagung baru), Saksi Herlisda Br Situmorang marah dan menyuruh Para Terdakwa beserta rombongannya pulang dengan mengatakan "pulang-pulang kalian, karena ini dari dulu nenek dan mertuaku yang mengerjakan" lalu Terdakwa Nursaida Br. Simangunsong marah dan mengatakan "apanya dibilang mulutmu, ku tanam lah kau disini", lalu Saksi Herlisda Br Situmorang menjawab "kalau kau kubur Saya di sini ngak apa apa memang tanah ku nya ini". Kemudian Saksi Roy Nadapdap atau anak dari Saksi Herlisda Br Situmorang juga membawa sepotong kayu dan mengatakan kepada rombongan para Terdakwa "jangan kalian kerjakan tanah itu, pergi kalian dari sini" lalu kayu tersebut diambil oleh naboru Roy Nadapdap;

Menimbang, bahwa Saksi Herlisda Br Situmorang saat bertengkar mulut dengan Para Terdakwa kemudian mengangkat cangkul seraya menghampiri Para Terdakwa, kemudian Terdakwa Dameria Gultom Als.Mak Jesika menjambak rambut Saksi Herlisda Br Situmorang dengan menggunakan kedua tangannya dan disusul Terdakwa Nursaida Simangunsong menjambak rambut dan menarik wajah Saksi Herlisda br Situmorang dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Saksi Herlisda br Situmorang pun membalas dengan menjambak rambut Terdakwa Nursaida Simangunsong, hingga keduanya (Saksi Herlisda br Situmorang dan Terdakwa Nursaida Simangunsong) saling jambak menjambak dan mempertahankan masing-masing kedua tangannya di masing-masing rambut lawannya hingga posisi keduanya tersungkur menunduk ke tanah, kemudian Meliana Br. Nadapdap, Delita Br. Nadapdap, serta Jinto Nadapdap datang untuk melerainya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesaat setelah pertengkaran fisik tersebut, Saksi Hertisda Br. Situmorang mengalami memar, sakit di kepala dan luka pada kaki dan kemudian saat divisum sebagaimana surat Visum Et Revertum No: 441/07/VER/PUSK/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dodi Pebri Pratomo diperoleh kesimpulan tidak ada ditemukan luka robek, luka lecet dan luka memar, semua dalam keadaan normal;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil *visum et revertum* ataupun akibat dari perbuatan Para Terdakwa tidaklah menjadi syarat atau keharusan dalam menentukan terpenuhinya unsur kekerasan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "melakukan kekerasan terhadap manusia" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengenai adanya alasan pemaaf terhadap perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur pada Pasal 49 ayat (1) perihal Para Terdakwa yang melakukan perbuatannya dengan alasan pembelaan terpaksa;

Menimbang, bahwa menurut Andi hamzah, unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah: pembelaan itu bersifat terpaksa; yang dibela adalah diri sendiri atau orang lain, kehormatan / kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain; ada serangan seketika atau ancaman yang sangat dekat; serta serangan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengukur adanya pembelaan terpaksa menurut Andi Hamzah, pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg



Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*) serta pembelaan juga harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan di pihak lain atau disebut asas proporsionalitas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan khususnya pada lokasi kejadian pertengkaran yang terletak di suatu perladangan, menunjukkan bahwa peristiwa pidana terjadi pada tempat yang terbuka artinya Para Terdakwa masih memiliki kesempatan / kebebasan untuk bergerak (termasuk menghindari pertengkaran) namun sebaliknya yang dipilih Para Terdakwa saat itu justru melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Kemudian tindakan Saksi Herlisda Br Situmorang yang mengangkat dan mengayunkan cangkul dari jarak sekitar 5 (lima) meter dan menghampiri Para Terdakwa dengan sebelumnya diawali adanya cek cok mulut yang sifatnya saling mencaci tidak menunjukkan adanya serangan seketika (atau ancaman yang sangat dekat) apalagi jumlah rombongan / kolega Para Terdakwa lebih banyak dibandingkan dengan jumlah rombongan dari Saksi Herlisda Br Situmorang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana Para Terdakwa tidak dapat dipandang sebagai pembelaan terpaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar maka Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim walaupun Para Terdakwa dan Saksi Herlisda Br Situmorang (dalam berkas terpisah selaku Terdakwa) sama-sama dituntut 1 (satu) bulan penjara oleh Penuntut Umum namun lama pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang adil dan patut adalah lebih berat 15 (lima belas) hari dibandingkan Saksi Herlisda Br Situmorang, karena ancaman pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP lebih tinggi dibandingkan ancaman pidana yang didakwakan kepada Saksi Herlisda Br Situmorang (dalam berkas terpisah nomor perkara 165/Pid.B/2020/PN Blg) yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih dalam kondisi robek dan 1 (satu) buah kaca mata dalam kondisi rusak, yang telah disita dari Saksi Herlisda Br Situmorang dan sudah tidak dipergunakan lagi oleh Saksi Herlisda Br Situmorang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman/video bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Antara Saksi Herlisda Br Situmorang dengan Para Terdakwa belum saling memaafkan atau berdamai meskipun dipersidangan sudah beberapa kali difasilitasi oleh Majelis Hakim;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dameria Br Gultom als Mak Jesika dan Terdakwa II Nursaida Br Simangunsong als Mak Mona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih dalam kondisi robek;
 - 1 (satu) buah kaca mata dalam kondisi rusak;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman/video Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh kami, Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arika Br. Ginting, S.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotman Sinaga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Billin Santoriko Sinaga, Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arika Br. Ginting, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Blg